

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang terjadi secara cepat dan terus berkembang menimbulkan dampak dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam kehidupan sosial antar sesama. Dampak perkembangan tersebut terbagi menjadi dua bagian yang bertolak belakang, yaitu positif dan negatif. Beberapa contoh perkembangan positif yang ditimbulkan dengan berkembangnya zaman dalam kehidupan bersosial masyarakat ialah, bagaimana saat ini manusia/ setiap orang dapat berkomunikasi dengan sesamanya dengan waktu yang singkat dan cepat dengan menggunakan alat komunikasi, setiap orang saat ini mampu untuk membeli suatu barang tanpa memandang jarak, setiap orang dapat memberikan pendapat untuk berdemokrasi, dan kemudahan kemudahan lainnya, begitupula dengan perkembangan kehidupan yang terjadi khususnya di Negara Indonesia, yang berkembang pesat, dan baik.

Tetapi dengan perkembangan tersebut juga, tidak mengurangi, maupun mencegah timbulnya dampak negatif yang terjadi di masyarakat, antara lain ialah, pelanggaran pelanggaran serta bentuk bentuk pidana yang terjadi dan timbul di kalangan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan bahwa, perkembangan jaman tetap meninggalkan kesan lama yang tidak dapat dihapuskan, dimana kemudahan kemudahan serta kemajuan yang telah

diberikan saat ini, tidak selamanya dapat mengurangi pelanggaran maupun pidana yang terjadi disekitar kita.

Dalam karya ilmiah ini, penulis yang juga bertugas sebagai aparat penegak hukum, yaitu bagian dari kepolisian menekankan pembahasan mengenai peranan penyidikan dalam pelaksanaan penegakan pada bidang hukum, ketika terjadi atau ditemukannya suatu perkara pidana. Dimana penyidikan merupakan suatu proses yang wajib dilalui dalam penegakan hukum, sebelum yang akhirnya suatu perkara pidana tersebut akan diadili atau disidangkan di pengadilan oleh hakim setempat.

Dalam kehidupan saat ini dapat kita rasakan bahwa keadaan atau situasi dan kondisi manusia maupun masyarakat disekitar kita masih banyak mengalami kerugian secara materil maupun non-materil, dimana hal tersebut disebabkan oleh perilaku perilaku yang kurang baik dari beberapa oknum masyarakat itu sendiri, yang diciptakan dari perbuatan melawan hukum yang kita namakan perbuatan suatu pidana.

Perbuatan melawan hukum itu sendiri banyak diantara kita yang sering mendengar terjadi di wilayah lingkungan kita sendiri, berbagai macam bentuk perkara suatu pidana tergantung oleh perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dalam melaksanakan perbuatannya. Beberapa kejahatan yang sering terjadi antara lain, pencurian biasa, pencurian pemberatan, pencurian yang disertai kekerasan, ketiga hal tersebut saya sebagai aparat mengenal dengan nama kejahatan 3C, sedangkan kejahatan yang sering

terjadi lainnya yaitu, penggelapan penipuan, serta pembunuhan. Perkara atau kasus pidana yang terjadi tersebut lebih dikenal dengan kasus konvensional.

Contoh kejahatan tersebut timbul karena berbagai alasan serta niat dan kesempatan para pelaku oknum dari masyarakat itu sendiri, penulis berani serta meyakini alasan tersebut, karena penulis sendiri merasakan serta mengikuti proses dari penegakan hukumnya selaku penyidik yang menjadi salah satu fungsi penegak hukum kepolisian.

Kejahatan kejahatan tersebut merupakan contoh serta bentuk negatif yang banyak terjadi disekitar kita. Tetapi tidak semua kejahatan timbul akibat suatu niatan yang realistis atau kongkrit maupun kesempatan yang ada sehingga para pelaku melakukan perbuatan melawan hukum.

Purworejo dengan semboyannya Purworejo berirama, merupakan salah satu kabupaten di daerah Jawa Tengah, dimana kota yang masih belum berkembang pesat, yang masyarakatnya masih banyak bekerja sebagai buruh maupun tani. Masyarakat Purworejo lebih didominasi oleh umat beragama Muslim, akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang beragama lainnya seperti Kristen dan Katolik, oleh sebab itu juga Purworejo dikenal dengan sebutan "Kota Santri".

Masyarakat di wilayah ini juga masih minim akan sentuhan perkembangan modern, hal ini disebabkan karena wilayah Purworejo masih sulit untuk menerima kemajuan/ perkembangan dikarenakan takut mengganggu nilai-nilai agama yang sudah diajarkan, khususnya terhadap

masyarakat Purworejo. Sehingga perlu banyak nilai nilai yang diperhatikan sebelum sesuatunya dijalankan di wilayah Purworejo ini.

Lingkungan yang berada di wilayah ini, dengan masih banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai tani dan buruh, menjelaskan juga bahwa taraf hidup masyarakat di wilayah Purworejo masih terbelah menengah ke bawah. Masih banyak masyarakat yang tinggal dipedesaan yang kurang terjangkau dari perhatian orang orang yang berada di wilayah kota di Purworejo. Dari lingkungan yang kurang memadai dan kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar, masih adanya ditemukan masyarakat yang memiliki gangguan kejiwaan diwilayah pedesaan atau perkampungan. Terkadang masih ada juga ditemukan beberapa orang yang mengalami gangguan kejiwaan yang berkeliaran bebas dan berjalan jalan di wilayah purworejo, tanpa mengenakan busana. Hal ini juga menjelaskan bahwa penduduk Purworejo tidak sedikit yang mengalami gangguan jiwa.

Gangguan kejiwaan yang dialami beberapa orang/ masyarakat di wilayah Purworejo berdampak juga terhadap situasi dan kondisi yang berada di wilayah ini, khususnya terhadap tindakan melawan hukum. Dimana seperti yang penulis jelaskan diatas bahwa, suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya didasari oleh niat dan kesempatan si pelaku, dimana adanya hal yang perlu dijelaskan dengan perhatian khusus. Hal tersebut salah satunya ialah gangguan kejiwaan, dimana pada 2 tahun terakhir ini, terjadi 4 kasus pidana yang dimana, tindakan melawan hukum tersebut dilakukan oleh seseorang yang terindikasi memiliki gangguan kejiwaan.

Kewajiban penyidik selaku aparat penegak hukum kepolisian mengambil langkah, guna melakukan penegakan hukum/ penyidikan yang sesuai dengan ketentuannya, dikarenakan perkara tersebut melibatkan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Hal tersebut yang penulis akan angkat menjadi karya ilmiah, dimana penulis sebagai aparat penegak hukum selaku penyidik memiliki peran untuk menegakan hukum itu sendiri, dimana perilaku melawan hukum ini diketahui dilakukan oleh seseorang yang terindikasi mengalami gangguan jiwa.

Peristiwa tersebut berdampak pada bagaimana penyidik selaku aparat penegak hukum melaksanakan proses penyidikan dalam menangani perkara-perkara tersebut sesuai pada jalurnya, dimana terdapat beberapa hambatan yang terjadi saat melaksanakan penyidikan tersebut. Diharapkan dengan karya ilmiah berikut ini, dapat memberikan gambaran serta penjelasan bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam suatu tindak pidana dimana pelaku terindikasi mengalami gangguan kejiwaan di wilayah hukum Polres Purworejo.

Dikarenakan sistem peradilan pidana atau criminal justice system merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sub sistem-sistem Peradilan sebagai lembaga penegakan hukum didalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam penegakkan hukum (law enforcement) yang dapat menjamin rasa keadilan masyarakat, melindungi kepentingan negara, sehingga tercipta kepastian hukum dan menghargai hak asasi manusia. Terkait dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum atau law enforcement

yang dilaksanakan oleh alat negara penegak hukum dapat diklasifikasikan menjadi empat tahapan, yakni penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. Penyidikan sebagai tahapan pertama dimulai dari diadakannya penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara dan barang bukti.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia. Berbagai contoh kasus yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bagaimana proses peradilan Pidana yang berjalan dengan kurang baik karena disebabkan berbagai kesalahan dan kekurangan-kekurangan penyidik Polri dalam melakukan fungsi penyidikan.

1.2 Pembatasan masalah

Penelitian dan pengkajian mengenai peranan suatu penyidikan dalam suatu tindak pidana sangatlah luas, maka dalam penelitian kali ini penulis akan membahas permasalahan peranan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diindikasikan mengalami gangguan kejiwaan. Dari penelitian ini, penulis akan mendalami dan melihat dari sisi penyidik selaku alat/ orang yang melaksanakan proses penyidikan itu sendiri, perkara yang terjadi di lapangan, serta proses penyidikan itu sendiri dan situasi dan kondisi di lapangan tempat penulis melakukan penelitian.

Penelitian ini juga dilakukan penulis di wilayah kabupaten Purworejo, dimana wilayah ini merupakan wilayah hukum Polres Purworejo.

1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Permasalahan

- a. Bagaimana peranan penyidikan dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terindikasi memiliki gangguan jiwa dalam lingkup wilayah Purworejo?
- b. Faktor apa saja yang menjadi penghambat penyidikan Polres Purworejo dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terindikasi memiliki gangguan jiwa?
- c. Bagaimana peranan penyidikan Polres Purworejo dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terindikasi memiliki gangguan jiwa dimasa yang akan datang?

1.3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam karya ilmiah ini ialah, menekankan proses penyidikan pada penegakan hukum pidana yang dijalankan oleh penyidik selaku aparat penegak hukum, dimana hukum harus tetap dijalankan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dalam pelaksanaannya. Lokasi

penelitian sendiri dilaksanakan di wilayah hukum Polres Purworejo, dan mengambil sampel data pada tahun 2016 sampai dengan 2018.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1.4.1.1 Mengetahui, memahami, serta menganalisis peranan penyidikan dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan dalam lingkup wilayah Purworejo.

1.4.1.2 Mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor faktor yang menghambat penyidikan Polres Purworejo dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan.

1.4.1.3 Mengetahui peranan penyidikan Polres Purworejo dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh perilaku pelaku yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan dimasa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Penelitian


1.4.2.1 Teoritis

Karya ilmiah ini diharapkan penulis dapat bermanfaat sebagai kajian ilmiah mengenai peranan penyidikan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diindikasikan mengalami gangguan kejiwaan.

1.4.2.2 Praktis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu dan memberikan gambaran serta penjelasan kepada para penyidik dalam melaksanakan penyidikan khususnya dalam menangani perkara yang terindikasi pelaku merupakan mengalami gangguan kejiwaan, serta memberikan gambaran dan informasi kepada para pembaca karya ilmiah, dan alat penegak hukum lainnya mengenai hambatan hambatan yang dialami penyidik dalam pelaksanaannya.

1.5 Kerangka Berfikir



1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah, langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut, dengan tahapan-tahapan, antara lain:

- **Sumber Data Dan Bahan Hukum**

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data.

Pada penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subyek). yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis yaitu, pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Data primer, data yang dikumpulkan dan diperoleh dari studi lapangan/ terjun langsung. data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu.
- Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, perundang-undangan dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

Bahan Hukum dalam Penelitian ini yaitu:¹

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- Dan Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

- **Pengumpulan Data**

Dikarenakan penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif (deskriptif analisis) maka penulis menggunakan beberapa teknik guna mendapatkan serta mengumpulkan data dalam pembuatan karya ilmiah ini, antara lain yaitu:

- Observasi: Teknik ini digunakan guna mengamati faktor pada saat pelaksanaannya, dikarenakan penyidikan merupakan suatu proses suatu perkara pidana, sehingga akan tampak jelas ketika diamati pada saat pelaksanaannya. Selain itu dengan teknik ini, secara langsung melibatkan penulis selaku penyidik yang melaksanakan pelaksanaan penyidikan itu sendiri.

- Wawancara: menurut Yunus (2010), agar wawancara efektif maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu: a. memperkenalkan diri; b. menjelaskan maksud kedatangan; c. menjelaskan materi wawancara; d. mengajukan pertanyaan.²

Wawancara sendiri terdapat 2 jenis, yaitu:³

- Wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subyek yang diteliti dan Tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya, serta dilakukan berkali kali.
- Wawancara Terarah (*guided interview*), dimana peneliti menanyakan kepada subyek yang diteliti berupa pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara mendalam, sehingga informasi yang didapat akan lebih mendalam, dan informasi yang didapat dapat menyeluruh tanpa ada yang ditutupi, maupun dikurangi.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi partisipasi, dimana Bungin (2007) mengemukakan Observasi Partisipasi (*participant observation*) ialah metode pengumpulan data yang

² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 31.

³ *Ibid.*, hlm. 32.

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan.⁴

- Studi Dokumen: Teknik studi dokumen digunakan juga untuk menyangdingkan proses lapangan dengan data yang ada, maupun ketentuan ketentuan yang berlaku, karena proses penyidikan itu sendiri memiliki aturan aturan tertulis yang sudah diatur sesuai hukum yang ada.

Studi dokumen sendiri merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Bahan dokumenter sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.⁵

- **Uji Validitas**

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif.

⁴ Ibid., hlm. 32

⁵ Ibid., hlm. 33

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, dalam hal validitas data penulis menggunakan sistem Triangulasi Metode, yaitu Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

- **Teknik Analisis Data**

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif: analisis berlangsung secara

bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan antara lain: Reduksi Data, Penyajian Data, Penyimpulan dan Verifikasi, serta kesimpulan Akhir.⁶

Dalam penelitian ini data yang penulis peroleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Penelitian ini didukung dengan metode pengumpulan data yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan, analisa dokumen, serta melakukan pengamatan langsung proses yang terjadi di lapangan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian tentang “ PERANAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG YANG DIINDIKASI GANGGUAN JIWA”, terbagi dalam 5 bab

⁶ Ibid., hlm. 34.

BAB I. Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang; Pembatasan Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Dan Kegunaan Penelitian; Keaslian Penelitian dan Sistematika Penulisan; Metode Penelitian yang berisikan mengenai Pendekatan Penelitian; Jenis Dan Sumber Data; Metode Pengumpulan Data; Uji Validitas; dan Teknik Analisis data dan Kerangka Berfikir.

BAB II. Kajian Pustaka; memaparkan mengenai Landasan Teori meliputi pengertian Teori Peranan; Pengertian Penyidikan; Pengertian Penegakan Hukum; Teori Penegakan Hukum; Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan; Pengertian Tindak Pidana; Pengertian gangguan Kejiwaan; Teori Absolut (Teori Retributif), Serta Kerangka Berfikir dalam pelaksanaan penelitian karya ilmiah.

BAB III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan, membahas peranan penyidikan Polres Purworejo dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh perilaku pelaku yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan, Faktor apa saja yang menjadi penghambat penyidikan Polres Purworejo dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh perilaku pelaku yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan, serta peranan penyidikan Polres Purworejo dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh perilaku pelaku yang terindikasi mengalami gangguan kejiwaan dikemudian hari

BAB IV. Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.